



PUTUSAN

NOMOR 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Amran M. Nasir, S.Pt. Bin Mahdani Nasir, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunta, 3 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Perum Wilnatama, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, semula Penggugat I, selanjutnya disebut Pembanding I;

Indrawaty Nasir Binti Mahdani Nasir, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk 9 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, alamat BTN Kelapa Mas Permai Blok A3/06, Kelurahan Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi tengah, semula Penggugat II, selanjutnya disebut Pembanding II;

Rahmawati Binti Mahdani Nasir, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunta, 3 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honoror, alamat Kelurahan Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, semula Penggugat III, selanjutnya disebut Pembanding III;

Fitri T. Nani Binti Ibran T.Nani, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunta 13 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Bunta I,

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Penggugat IV, selanjutnya disebut **Pembanding IV**; Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 05/SK/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, memberi kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H.,M.H., Mustating Dg.Maroa, S.H.,M.H., Asis Harianto, S.H.,M.H., Moh. Ihsan T. Lumpeng, S.H. Rahmawati, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H.,M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Telp.(0461) 23230, dahulu sebagai para Penggugat sekarang para **Pembanding**;

melawan

Hasima Pakaya Binti Haruna Pakaya, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat BTN Pepabri Blok M.3, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, semula Tergugat I, selanjutnya disebut **Terbanding I**;

Nurdiana Pakaya Binti Haruna Pakaya, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat II, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Monravia Pakaya Binti Haruna Pakaya, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, alamat Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat III, selanjutnya disebut **Terbanding III**;

Ramli Pakaya Bin Masri Pakaya, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat IV, selanjutnya disebut **Terbanding IV**;

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Pakaya Binti Masri Pakaya, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sahabat 3 Tamalanrea Indah belakang UNHAS, Lorong Rumah Makan Mace, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semula Tergugat V, selanjutnya disebut Terbanding V;

Ramadhan Pakaya Bin Moh. Nur Pakaya, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat VI, selanjutnya disebut Terbanding VI;

Ramona Pakaya Binti Moh. Nur Pakaya, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat VII, selanjutnya disebut Terbanding VII;

Ramlia Pakaya Binti Moh. Nur Pakaya, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Tergugat VIII, selanjutnya disebut Terbanding VIII;

Fatmawati Pakaya Binti Abd. Muin Pakaya, tempat dan tanggal lahir 22 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Turut Tergugat I, selanjutnya disebut Turut Terbanding I;

Silvana Pakaya Binti Abd. Muin Pakaya, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lingkungan IV Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, semula Turut Tergugat II, selanjutnya disebut Turut Terbanding II;

Rivaldi Pakaya Binti Abd. Muin Pakaya, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Desa Longgolian,

Halaman 3 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Turut Tergugat III, selanjutnya disebut Turut Terbanding III;

Restika Lakoro Binti Budi Lakoro, tempat dan tanggal lahir Bunta 21 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, semula Turut Tergugat IV, selanjutnya disebut Turut Terbanding IV;

Nilvacahyani Lakoro Binti Budi Lakoro, tempat dan tanggal lahir Luwuk 21 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, semula Turut Tergugat V, selanjutnya disebut Turut Terbanding V;

Berdasarkan surat kuasa terdaftar dalam register Nomor:05/SK/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dan dalam register Nomor:14/SK/II/2021 tanggal 26 Januari 2021, Terbanding IV dan Terbanding V memberi kuasa kepada Bambang Djaafar S.H. Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Jalan Dahlia, Hanga-Hanga II, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemudian untuk para Terbanding, selain Terbanding IV dan Terbanding V, berdasarkan surat kuasa terdaftar dengan register Nomor:08/SK/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, serta para Turut Terbanding dengan register Nomor:07/SK/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, memberikan kuasa kepada Andi Taufik S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Plamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat sekarang para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 4 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.605.000,00 (tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV pada tanggal 6 Agustus 2021, dan Terbanding V melalui kuasanya pada tanggal 9 Agustus 2021, serta kepada para Tergugat dan para turut Tergugat melalui kuasanya pula, pada tanggal 9 Agustus 2021 yang kemudian selanjutnya disebut Terbanding dan turut Terbanding;

Bahwa, para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 9 Agustus 2021, dan telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa, para Terbanding selain Terbanding IV dan V, melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2021, yang telah diberitahukan kepada para Pembanding/ kuasanya pada tanggal 23 Agustus

Halaman 5 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, kemudian untuk Terbanding IV dan Terbanding V melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2021 yang telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding, pada tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2021, kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding IV dan V telah melakukan inzage, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 kuasa para Terbanding I, II, III, VI, VII, VIII, telah melakukan inzage, sebagaimana dalam berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 1 September 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal. telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk dan tembusannya disampaikan para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut;

Menimbang, bahwa para Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2021, mengajukan permohonan banding, atas putusan yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2021, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya sekarang Pembanding, dan Tergugat III serta Tergugat IV sekarang Terbanding, kemudian untuk para Tergugat dan para Turut Tergugat yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 30 Juli 2021 dan pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 530/Pdt.G/2020/PA.Lwk. tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 hijriyah, dan memori banding, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa para Penggugat/ para Pemanding mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Luwuk adalah dengan judul gugatan warisan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang intinya adalah kewenangan Peradilan Agama tentang waris disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut pada Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam setiap gugatan waris minimal memuat tuntutan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, apa yang menjadi mal waris (harta warisan), berapa bagian masing-masing ahli

Halaman 7 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan para Penggugat / para Pembanding yang di dalam persidangan Pengadilan Agama Luwuk telah pula dilakukan perbaikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan (*petitum*) gugatan tidak ada meminta sebagaimana lazimnya gugat waris, yaitu dalam *petitum* gugatan, tidak ada tuntutan penentuan ahli waris, apa yang menjadi harta warisan, dan berapa bagian ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan para Penggugat tidak mengandung tuntutan hak gugatan waris;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara aquo adalah telah diakui bersama antara para Penggugat dan para Tergugat (para Pembanding dan para Terbanding) sebagai pewaris adalah Haruna Pakaya, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1997, dan ketika almarhum Haruna Pakaya meninggal dunia istrinya yang bernama Hj. Siti Daud masih hidup (wafat 23 Juli 2010), serta dikaruniai 9 orang anak, yang selanjutnya diakui pula almarhum Haruna Pakaya mempunyai bidang tanah seluas kurang lebih 1008 m², berikut di atasnya dibangun rumah yang terletak di Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, sesuai SHM. Nomor.107 tahun 1984, yang seharusnya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melakukan gugatan atas tanah seluas 337,50 meter (panjang 27 meter x lebar 12.50 meter) yang sekarang ditempati oleh anak dari almarhum Masri Pakaya bin Haruna Pakaya (Tergugat IV dan Tergugat V), yang diklaim sebagai pembagian warisan sebagaimana surat keterangan tanah pembagian warisan tanggal 20 Januari 2014, karena para Penggugat tidak ikut bertanda tangan dalam surat persetujuan tersebut, padahal dari pihak para Penggugat dan pihak Tergugat maupun dari pihak turut Tergugat, telah sepaham tentang keberadaan budel waris yang belum terbagi adalah seluruh tanah milik Haruna Pakaya seluas 1008 m² sesuai SHM 107 tahun 1984;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara aquo, para Penggugat tidak

Halaman 8 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan budel waris tanah milik Haruna Pakaya secara keseluruhan, dan tidak pula menyebutkan ahli waris dan atau anak-anak dari almarhum Haruna Pakaya yang berhak atas budel warisan tersebut untuk ditentukan sesuai bagiannya masing-masing, sehingga gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, sebagaimana ketentuan hukum waris Islam yaitu adanya pewaris yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta meninggalkan harta /berupa budel waris yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam posita gugatan Penggugat terjadi ketidak jelasan tentang objek waris dan ketidak sesuaian antara satu dalil dengan dalil lainnya, sementara dalam petitum gugatan Penggugat tidak mengandung tuntutan hak gugatan waris, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan para Penggugat/ Pembanding kabur (tidak jelas) mengandung cacat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dikategorikan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan para Penggugat/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Lwk tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat sekarang para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Luwuk, Nomor 503/Pdt.G/2020/ PA.Lwk, tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1442 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 7.605.000,00 (tujuh juta enam ratus lima ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, pada hari Kamis tanggal, 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan surat penetapan Nomor:16/Pdt.G/2021/PTA.Pal. tanggal 1 September 2021 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Iskandar, S.H.

Halaman 10 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Djawariah Moh.Amin,

Rincian Biaya Proses

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11